



PUTUSAN

Nomor 61/PID.SUS/2024/PT GTO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RICKY MAMONTO alias RIKY;**
2. Tempat lahir : Moyongkota;
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 27 Januari 1989;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun III, Desa Pinonobatan, Kecamatan Modayag Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2023;

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Limboto sejak tanggal 8 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Limboto sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
			1

Hal.1 dari 10 Hal. Putusan Nomor 61/PID.SUS/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Limboto sejak tanggal 26 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024;
- Majelis Hakim sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Februari 2024;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Limboto sejak tanggal 10 Februari 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024;
- Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 10 April 2024 sampai dengan tanggal 9 Mei 2024;
- Perpanjangan kedua Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 10 Mei 2024 sampai tanggal 8 Juni 2024;
- Penetapan Penahanan Hakim Tinggi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo, sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
- Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Limboto karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 61/PID.SUS/2024/PT GTO tanggal 5 Juni 2024 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor

	Ketua	Anggota		
Paraf Hakim		<table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td></tr></table>	1	2
1	2			

Hal.2 dari 10 Hal. Putusan Nomor 61/PID.SUS/2024/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61/PID.SUS/2024/PT GTO tanggal 5 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo NO.REG.PERK : PDM/162/LIMBO/12/2023 tanggal 21 Maret 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RICKY MAMONTO Alias RIKY telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu, yang dilakukan secara permufakatan jahat*" sebagaimana Dakwaan Pertama yang diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa RICKY MAMONTO Alias RIKY selama 4 (*empat*) tahun dengan dikurangi seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa.
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa RICKY MAMONTO Alias RIKY sebesar *Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)* subsidair 6 (*enam*) bulan kurungan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 5 (Lima) sachet kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) Lembar Tissue;
 - 1 (satu) Lembar Lakban warna hitam;
 - 1 (satu) Buah Handphone merek Samsung Z4 warna hitam, Nomor Handphone : 082196735958 Nomor Model : SM-J415F, Nomor Seri : RR8M305CK2P, IMEI1 355050100336797/01 IMEI2: 355076100336792/01;
 - 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Ayla warna kuning dengan Nopol DB 1669 NC;

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
			1

Hal.3 dari 10 Hal. Putusan Nomor 61/PID.SUS/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah STNK A.n Harun Mamonto Nomor Rangka: MHKS4GA5JNJ027352 Nomor Mesin: 3NRH694493 Nopol: DB 1669 NC.

Dipergunakan dalam perkara lain.

- 1 (satu) Buah Handphone merek realme C35 warna hitam, Nomor Handphone : 081253591205 Nomor Model : RMX3511, Nomor versi : RMX3511PU_11_A.81, IMEI1 : 865895061695091 IMEI2 : 8658950616955083.

Dirampas untuk Negara.

- 11 (sebelas) Lembar Rekening Tahapan BCA a.n. CHINDRIAWATI MAMONTO Alias CHINDRI, Nomor Rekening: 7975435075.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

5. Menyatakan agar Terdakwa RICKY MAMONTO Alias RIKY tetap ditahan.
6. Menetapkan agar Terdakwa RICKY MAMONTO Alias RIKY membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Lbo tanggal 16 Mei 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RICKY MAMONTO alias RIKY** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis dan sosial di Lapas Kelas II A Kota Gorontalo selama 6 (enam) bulan yang diperhitungkan dengan masa pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
			1

Hal.4 dari 10 Hal. Putusan Nomor 61/PID.SUS/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (Lima) sachet kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) Lembar Tissue;
- 1 (satu) Lembar Lakban warna hitam;
- 1 (satu) Buah Handphone merek Samsung Z4 warna hitam, Nomor Handphone : 082196735958 Nomor Model : SM-J415F, Nomor Seri : RR8M305CK2P, IMEI1 : 355050100336797/01 IMEI2: 355076100336792/01;
- 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Ayla warna kuning dengan Nopol DB 1669 NC;
- 1 (satu) Buah STNK A.n Harun Mamonto Nomor Rangka: MHKS4GA5JNJ027352 Nomor Mesin: 3NRH694493 Nopol: DB 1669 NC.

Dipergunakan dalam perkara lain.

- 1 (satu) Buah Handphone merek realme C35 warna hitam, Nomor Handphone : 081253591205 Nomor Model : RMX3511, Nomor versi : RMX3511PU_11_A.81, IMEI1 : 865895061695091 IMEI2 : 8658950616955083.

Dikembalikan kepada Ricky Mamonto

- 11 (sebelas) Lembar Rekening Tahapan BCA a.n. CHINDRIAWATI MAMONTO Alias CHINDRI, Nomor Rekening: 7975435075.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Lbo yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Limboto yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Lbo tanggal 16 Mei 2024 atas nama Terdakwa Ricky Mamonto alias Riky;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Limboto yang menerangkan bahwa pada hari

Paraf Hakim	Ketua	Anggota
		1 2

Hal.5 dari 10 Hal. Putusan Nomor 61/PID.SUS/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 21 Mei 2024 Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari Berkas Perkara Banding kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 dan kepada Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa hingga putusan perkara ini diucapkan, Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Lbo tanggal 16 Mei 2024 telah sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan dan penjatuhan pidana rehabilitasi;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa awalnya saksi BOBY THAMRIN SUNGE alias BOBY yang menghubungi Terdakwa RICKY MAMONTO alias RIKI meminta agar dikirimkan uang yang akan digunakan saksi BOBY THAMRIN SUNGE alias BOBY untuk membeli bensin, untuk mobil yang rencananya akan saksi BOBY THAMRIN SUNGE alias BOBY membeli shabu di Palu, dengan janji dari saksi BOBY THAMRIN SUNGE alias BOBY uang dari terdakwa tersebut akan diganti oleh saksi BOBY THAMRIN SUNGE alias BOBY dengan paket shabu yang tidak disebutkan berapa jumlah atau beratnya. Terhadap permintaan saksi

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
			1

Hal.6 dari 10 Hal. Putusan Nomor 61/PID.SUS/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BOBY THAMRIN SUNGE alias BOBY, Terdakwa kemudian berusaha mencari uang yang akhirnya terkumpul Rp300.000,00,- (tiga ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang sejumlah Rp100.000,00,- (seratus ribu rupiah) dari terdakwa dan Rp200.000,00,-(dua ratus ribu rupiah) didapat dari saksi RISNO MAMONTO alias RINO;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut diatas, maka telah terbukti bahwa benar Terdakwa telah memberikan uang kepada saksi BOBY THAMRIN SUNGE alias BOBY untuk membeli bensin mobil, yang akan dipergunakan untuk membeli shabu di Palu yang nantinya akan diganti dengan paket shabu yang akan dipergunakan oleh Terdakwa bersama dengan saksi RISNO MAMONTO alias RINO bukan untuk dijual lagi;

Menimbang bahwa keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa akan menggunakan shabu yang diperoleh dari saksi BOBY THAMRIN SUNGE alias BOBY bersama dengan saksi RISNO MAMONTO alias RINO, bersesuaian dengan Berita Acara Konfrontasi di Penyidikan tertanggal 25 Oktober 2023;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika kecuali mengenai lamanya pidana karena tidak memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat maupun memberikan efek jera kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa mengenai penjatuhan pidana rehabilitasi medis dan sosial terhadap Terdakwa Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa Terdakwa tidak pernah di assesment;
- Bahwa Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menentukan: *pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;*
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine Nomor R/22/VIII/2023/DOKPOL tanggal 5 Agustus 2023 dari Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Gorontalo

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
			1

Hal.7 dari 10 Hal. Putusan Nomor 61/PID.SUS/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Terdakwa Ricky Mamonto alias Riki yang berkesimpulan pada saat dilakukan pemeriksaan urine tersangka, tidak ditemukan adanya tanda tanda pemakaian narkoba;

- Bahwa dalam perkara *a quo* Terdakwa tidak tertangkap tangan menguasai narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena terhadap Terdakwa tidak pernah dilakukan assesment, tidak pernah menjalani rehabilitasi sebelumnya, hasil urine Terdakwa negatif, serta Terdakwa tidak dalam keadaan tertangkap tangan, sehingga Terdakwa tidak dapat dikualifikasikan sebagai pecandu narkotika atau korban penyalahgunaan narkotika (*vide* SEMA Nomor 4 Tahun 2010 jo Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 01/Pb/Ma/III/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor Per-005/A/Ja/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor Perber/01/III/2014/BNN Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi), oleh karenanya Terdakwa tidak tepat dijatuhi pidana rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan tersebut diatas, maka amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dimohonkan banding tersebut perlu diperbaiki baik mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan maupun pidana rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang bahwa mengenai penangkapan dan penahanan atas diri Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 22 Ayat 4 KUHP maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan,

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 222 jo pasal 197 ayat 1 huruf (i) KUHP kepadanya harus

	Ketua	Anggota
Paraf Hakim		
	1	2

Hal.8 dari 10 Hal. Putusan Nomor 61/PID.SUS/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Lbo tanggal 16 Mei 2024, yang dimintakan banding mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RICKY MAMONTO alias RIKY** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (Lima) sachet kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) Lembar Tisu;
 - 1 (satu) Lembar Lakban warna hitam;
 - 1 (satu) Buah Handphone merek Samsung Z4 warna hitam, Nomor Handphone : 082196735958 Nomor Model : SM-J415F, Nomor Seri : RR8M305CK2P, IMEI1 355050100336797/01 IME12: 355076100336792/01;
 - 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Ayla warna kuning dengan Nopol DB 1669 NC;

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
			1

Hal.9 dari 10 Hal. Putusan Nomor 61/PID.SUS/2024/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah STNK A.n Harun Mamonto Nomor Rangka: MHKS4GA5JNJ027352 Nomor Mesin: 3NRH694493 Nopol: DB 1669 NC.

Dipergunakan dalam perkara lain.

- 1 (satu) Buah Handphone merek realme C35 warna hitam, Nomor Handphone : 081253591205 Nomor Model : RMX3511, Nomor versi : RMX3511PU_11_A.81, IMEI1 : 865895061695091 IMEI2 : 8658950616955083.

Dikembalikan kepada Ricky Mamonto

- 11 (sebelas) Lembar Rekening Tahapan BCA a.n. CHINDRIAWATI MAMONTO Alias CHINDRI, Nomor Rekening: 7975435075.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo, pada hari Kamis, tanggal 6 Juni 2024, oleh Deky Velix Wagiju, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Purbantoro, S.H., M.H. dan Bambang Sucipto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Mastin Boludawa, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota
Ttd
Agung Purbantoro, S.H., M.H.
Ttd
Bambang Sucipto, S.H., M.H.

Hakim Ketua,
Ttd
Deky Velix Wagiju, S.H., M.H.

Panitera Pengganti
Ttd
Mastin Boludawa, S.H.

Salinan Yang Sah Sesuai Aslinya

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
			1

Hal.10 dari 10 Hal. Putusan Nomor 61/PID.SUS/2024/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Tinggi Gorontalo

Sri Candra S. Ottoluwa, S.H., M.H

	Ketua	Anggota		
Paraf Hakim		<table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td></tr></table>	1	2
1	2			

Hal.11 dari 10 Hal. Putusan Nomor 61/PID.SUS/2024/PT GTO